



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
Nomor 60820/A3/KP/2020

TENTANG  
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini, memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat;  
b. bahwa Kepala Badan Kepegawaian Negara telah menyetujui kenaikan pangkat tersebut dengan Persetujuan Teknis Nomor AI-12016002439 tanggal 4 Maret 2020;  
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu menetapkan keputusan kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Nomor 15 Tahun 2019;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Nomor 17 Tahun 2020;  
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019;  
5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019;  
6. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2016;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 jo. Nomor 9 Tahun 2020;  
9. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002.
- Memperhatikan : Surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XII Nomor 374/ L12/HKT/2020 tanggal 10 Februari 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
- KESATU : Pegawai Negeri Sipil,  
Nama : Drs. JUSAK UBJAAN, M.AB.  
NIP : 196810112005011001  
Tempat, tanggal lahir : Maluku Tenggara, 11-10-1968  
Pendidikan : S-2, tahun 2009  
Pangkat lama/golongan ruang/TMT : Penata Tingkat I/III/d/01-10-2015  
Jabatan/angka kredit : Lektor Kepala/400,50  
Unit kerja : Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XII pada STIA Trinitas Ambon  
terhitung mulai tanggal 01-04-2020 dinaikkan pangkatnya menjadi Pembina golongan ruang IV/a, dengan masa kerja 20 tahun 09 bulan, dan diberi gaji pokok sebesar Rp4.151.100,- ditambah dengan penghasilan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KEDUA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan;
- KETIGA : Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

TEMBUSAN:

1. Kepala BKN
2. Kepala KPPN Ambon
3. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XII
4. Keua STIA Trinitas Ambon



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Untuk menjadi perhatian:

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
2. Hasil cetak dokumen ini merupakan Salinan
3. Verifikasi dokumen ini pada QR Code

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 16 Juli 2020  
a.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA,

TTD

Dra. DYAH ISMAYANTI, M.Ed.  
NIP 196204301986012001